



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 6952 /UN40/HK/2013

TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENJANG S-1 PADA KAMPUS DAERAH PURWAKARTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembukaan jurusan/program studi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat telah menuntut pembukaan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang S-1 pada Kampus Daerah Purwakarta Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
- d. bahwa kondisi Fakultas, Kampus Daerah dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi Unit Pelaksana Akademik, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang S-1 pada Kampus Daerah Purwakarta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101);
10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
14. Peraturan Rektor Nomor 4891/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Nomor 089/Senat Akd/UPI-TU/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi di lingkungan UPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENJANG S-1 PADA KAMPUS DAERAH PURWAKARTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang S-1 pada Kampus Daerah Purwakarta Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan program akademik yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
- b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran sesuai dengan pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Syarat-syarat mengikuti Program Studi ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 DEC 2013



Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
REKTOR NIP. 195003211974121001